

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pakaian Bayi Yang Tidak Sesuai
Dengan Standar Nasional Indonesia Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-
Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

OLEH:

NAMA PENYUSUN : **Davin Hansel Pasaribu**
NPM : **2016 200 052**
NO. TELEPON : **081296213217**

Dosen Pembimbing Skripsi

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., C.N.




PENULISAN HUKUM

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK
MENYELESAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
BANDUNG
2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., C.N.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Davin Hansel Pasaribu

NPM : 2016200052

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pakaian Bayi Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)
Davin Hansel Pasaribu
2016200052

Materai
6000

ABSTRAK

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok yang digunakan oleh semua manusia semenjak lahir. Pakaian pada umumnya digunakan untuk melindungi diri dari keadaan, seperti panasnya matahari ataupun hujan yang dapat menyebabkan penyakit bagi manusia. Dengan adanya pakaian, manusia dapat beraktivitas dengan lebih leluasa tanpa harus memikirkan berbagai penyakit yang akan diderita. Akan Tetapi, meskipun memiliki fungsi untuk melindungi, banyak pakaian terbuat dari bahan yang tidak cocok pada kulit sehingga dapat menimbulkan penyakit pada kulit.

Berbicara mengenai penyakit, bayi sebagai anak yang belum lama lahir sangat rentan terhadap penyakit yang menyebabkan kematian. Maka dari itu, pakaian yang digunakan oleh bayi harus memiliki standar yang jelas. Di Indonesia pengaturan mengenai standar pakaian bayi diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 07/M-IND/PER/2/2014 dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 97/M-IND/PER/11/2015 Tentang Penerimaan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida, dan Kadar Logam Terestrasksi pada Kain untuk Pakaian Bayi Secara Wajib.

Dengan adanya peraturan tersebut, terdapat kewajiban dari pelaku usaha untuk menjual pakaian bayi sesuai dengan standar yang berlaku. Dapat dilihat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK. Dalam UUPK secara khusus mengatur tentang kewajiban dari pelaku usaha terutama dalam Pasal 7 huruf d UUPK yang mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

Tetapi meskipun begitu, masi terdapat pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan tersebut dan apabila produk yang di jual oleh pelaku usaha menyebabkan bayi terkena penyakit maka pelaku usaha harus bertanggung jawab kepada orang tua bayi yang merupakan konsumen dari pakaian bayi tersebut. Selain itu apakah peraturan mengenai pakaian bayi yang telah ada di Indonesia sudah mencukupi dalam memberikan perlindungan kepada konsumen pakaian bayi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan atas berkat yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PAKAIAN BAYI YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulisan skripsi ini ditulis untuk tujuan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum atau S1 dari program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak ketidaksempurnaan atau hal-hal yang menjauhkan skripsi ini dari kesempurnaan. Penulis juga menyadari bahwa ada banyak kendala atau kesulitan yang dialami pada saat proses penulisan skripsi ini, namun berkat kemurahan dan berkat-Nya serta bantuan, bimbingan, pengajaran, bantuan, serta doa dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menghadapi dan menyelesaikan segala kendala juga kesulitan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, yang karena-Nya saya diberikan kesehatan serta kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini sehingga dapat dikerjakan sebaik mungkin.
2. Drs. Herry DS Pasaribu, M.M. (Ayah), Khatarina Hutapea (Ibu), Patricia Evelyn Pasaribu, M. Psi., Psikolog , Donny Horrison Pasaribu S.E., MITER, Ph.D. Bang Edo dan Illiana yang selalu memberikan dukungan baik secara moral, finansial, dan sudah mengajarkan saya selama perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN, selaku dosen pembimbing seminar proposal dan penulisan hukum skripsi. Oleh karena beliau saya dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas

ilmu dan waktunya yang telah diberikan kepada saya selama bimbingan langsung maupun via daring, serta kritik dan saran yang tentunya sangat bermanfaat bagi saya untuk melanjutkan penulisan hukum

4. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali saya selama berkuliah di UNPAR.
5. Joshua Aurnyn, Evan Kurniawan, Gultom Kaleb Davin, Albert Laurie Bustaman, Ricky Martin Winardi, Moses Mesakh, Tulangku Leonardo Hutapea, Dion Nugraha, Acel, Daniel Christian, Reynaldy Dwiputra Yusuf, Reynaldo Pratama, Mario Ruben, Ruben Richardo, serta teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan yang selalu memberikan support bantuan sehingga saya dapat bertahan dan dapat semangat mengerjakan skripsi ini.
6. Cornelia Cahaya Simbolon yang selalu menemani, mengingatkan dan memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Seluruh staf divisi advokasi dan humaniora HMPSIH Tahun 2019, yang karena bantuannya dapat mewujudkan program kerja terbaru yaitu *Quo Vadis Law Fair*.
8. Dan untuk semua pihak yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu seperti TU Fakultas, Dosen Fakultas hukum dan pihak lainnya yang memberikan dukungan dan bantuan dalam pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata, Terimakasih atas semua doa dan dukungan yang telah diberikan. Semoga semua pihak yang disebutkan maupun tidak disebutkan dibalas kebaikannya oleh Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dapatkan hal-hal baik kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan dan memberikan inspirasi bagi yang membacanya.

Bandung, 2 Februari 2021

Penulis

Davin Hansel Pasaribu

NPM : 2016200052

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	vii
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Tujuan Penulisan	10
1.4. Metode Penelitian	10
1.5. Sistematika Penulisan	12
1.5.1. BAB I – PENDAHULUAN	12
1.5.2. BAB II – TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	12
1.5.3. BAB III – TINJAUAN UMUM PAKAIAN BAYI BERDASARKAN STANDAR NASIONAL INDONESIA	12
1.5.4. BAB IV – ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA PAKAIAN BAYI YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	12
1.5.5. BAB V – PENUTUP	13
BAB II TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	14
2.1. Pengertian Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen	14
2.2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	16
2.2.1. Asas Perlindungan Konsumen	16

2.2.2.	Tujuan Perlindungan Konsumen	17
2.2.3.	Pengertian Konsumen Beserta Hak dan Kewajibannya	18
2.3.	Pengertian Pelaku Usaha Beserta Hak dan Kewajibannya.....	23
2.4.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha	25
2.5.	Pembagian Tanggung Jawab Pelaku Usaha	27
2.5.1.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Barang	27
2.5.2.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa	28
2.6.	Lembaga Perlindungan Konsumen	28
BAB III	TINJAUAN UMUM PAKAIAN BAYI BERDASARKAN	
	STANDAR NASIONAL INDONESIA.....	32
3.1.	Pakaian Bayi	32
3.2.	Fungsi Pakaian Bayi.....	33
3.3.	Jenis Bahan dan Jenis Pakaian Bayi.....	35
3.4.	Standar Nasional Indonesia.....	37
3.4.1.	Sejarah Standar Nasional Indonesia	39
3.4.2.	Badan Standarisasi Nasional.....	40
3.4.3.	Prosedur Penerapan SNI Wajib Pakaian Bayi	42
BAB IV	ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA	
	PAKAIAN BAYI YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR	
	NASIONAL INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG	
	NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ..	44
4.1.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pakaian Bayi Tidak Ber-SNI	
	Terhadap Konsumen Pakaian Bayi Berdasarkan Undang-Undang	
	Perlindungan Konsumen	47
4.1.1.	Tanggung Jawab Kontraktual	48
4.1.2.	Tanggung Jawab Langsung	49

4.2. Penerapan Peraturan SNI Wajib Pakaian Bayi dalam Menjamin Hak Konsumen	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
5.1. Kesimpulan.....	62
5.2. Saran	63
Daftar Pustaka.....	64

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1. Bahan Kimia Yang Tidak Boleh Digunakan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum, dapat diketahui bahwa kebutuhan pokok manusia terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu sandang, pangan, dan papan, di mana dalam perkembangannya, sandang sebagai salah satu kebutuhan pokok memiliki kriteria dan klasifikasi tertentu yang harus dipenuhi guna mendapatkan fungsi serta manfaat yang tepat bagi manusia.

Sandang atau yang biasanya disebut pakaian digunakan oleh manusia dari sejak lahir. Pada awalnya, pakaian lebih berfungsi sebagai pelindung tubuh manusia dari panasnya siang dan dinginnya malam, bahkan pelindung tubuh dari segala kotoran. Namun seiring perkembangan zaman, pakaian yang memiliki fungsi utama untuk melindungi tubuh juga harus dibuat dengan bahan-bahan yang tidak berbahaya bagi tubuh atau kulit manusia.

Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan adalah globalisasi. Menurut *International Monetary Fund* (IMF), globalisasi berarti meningkatnya saling ketergantungan ekonomi antara negara-negara di dunia yang ditandai oleh meningkat dan beragamnya transaksi barang dan jasa lintas negara dan penyebaran teknologi yang meluas dan cepat. Perdagangan antar negara atau perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi negara-negara di dunia. Menurut sejumlah ahli, jika perekonomian dunia ingin makmur dalam suasana yang berubah seperti sekarang, maka perdagangan harus memainkan peranan yang vital.¹

Dengan semakin berkembangnya perdagangan internasional, tentu dibutuhkan pengaturan mengenai standarisasi dari setiap barang demi melindungi masyarakat sebagai konsumen dari produk yang tersebar di negaranya. Pada

¹ Hata, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, Refika Aditama, Bandung: 2006, hlm.1

umumnya, setiap negara memiliki standar tertentu untuk berbagai jenis produk yang dipasarkan di negaranya. Adanya standar tersebut menjadi sebuah jaminan bagi konsumen bahwa produk yang dibeli terjaga kualitas dan keamanannya. Oleh sebab itu, produk yang baik untuk digunakan ialah produk yang telah melewati proses standarisasi berdasarkan ketentuan dari Pemerintah. Di Indonesia sendiri, berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (selanjutnya disingkat dengan UU SPK), standarisasi adalah

“proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.”

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 UU SPK, standarisasi bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparansi dalam perdagangan, kepastian usaha dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi.
- b. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan
- c. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Indonesia memerlukan standar nasional dengan mutu yang semakin meningkat dan dapat memenuhi persyaratan nasional untuk menunjang tercapainya tujuan strategis, antara lain peningkatan ekspor barang dan/atau jasa; peningkatan daya saing barang dan/atau jasa; serta peningkatan efisiensi nasional dan menunjang program keterkaitan sektor ekonomi dengan berbagai sektor lainnya. Untuk itu, sistem standarisasi nasional yang merupakan tatanan

jaringan sarana dan kegiatan standarisasi yang serasi, selaras dan terpadu, serta berwawasan nasional dan internasional sangat diperlukan.²

Selain itu, apabila melihat dari sisi manfaat standarisasi, manfaatnya dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, standarisasi bagi konsumen berguna agar konsumen mendapatkan produk yang berkualitas. Adanya standarisasi akan membantu konsumen terbebas dari produk yang berbahaya bagi keselamatan hidup, kesehatan, ataupun lingkungan. Standarisasi juga membuat konsumen dapat menikmati barang yang sesuai antara harga dan kualitasnya.³

Manfaat kedua standarisasi adalah bagi pelaku usaha. Dengan adanya standarisasi, pelaku usaha dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap suatu barang yang aman dan berkualitas. Selain itu, pelaku usaha juga akan berupaya untuk lebih inovatif dalam menawarkan produknya agar konsumen membeli barang yang diproduksi olehnya. Dengan adanya keadaan tersebut, tentunya dapat meningkatkan daya saing dari produk yang dikeluarkan oleh pelaku usaha itu sendiri.

Di Indonesia, Standar Nasional Indonesia (SNI) menjadi satu-satunya instrumen yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku secara nasional di wilayah hukum Republik Indonesia, atas produk-produk yang diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia.

Pengertian mengenai SNI adalah dokumen berisi ketentuan teknis dari suatu kegiatan yang hasilnya dirumuskan secara konsensus (untuk menjamin agar suatu standar merupakan kesepakatan pihak yang berkepentingan) dan ditetapkan (berlaku di seluruh wilayah nasional) oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk dipergunakan oleh seluruh pemangku kepentingan

² Jur Udin Silalahi, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Industri Dalam Negeri, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011, hlm.53.

³ Gabriel Sujayanto, Apa Perlunya SNI dan Apa Manfaatnya?, https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/7147/Apa-Perlunya-SNI-dan-Apa-Manfaatnya-, diakses hari Selasa 11 Februari 2020 pukul 18.20 WIB.

dengan tujuan untuk mencapai keteraturan yang optimum ditinjau dari konteks keperluan tertentu.⁴

Secara garis besar, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, terdapat SNI yang bersifat sukarela dan wajib untuk ditetapkan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, sukarela menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dengan kemauan sendiri (tidak karena diwajibkan). Selain itu, yang dimaksud dengan wajib menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harus dilakukan atau tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan). SNI yang bersifat wajib, diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional yang berbunyi:

“Pemberlakuan SNI secara wajib dilakukan oleh menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian dengan mempertimbangkan:

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
- c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;
- d. kesiapan infrastruktur LPK;
- e. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal; dan/atau
- f. kepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Salah satu SNI wajib yang berlaku di Indonesia adalah mengenai penerapan SNI wajib yang bernomor 7617:2013 tentang persyaratan zat warna Azo, kadar Formaldehida, dan kadar logam terekstraksi pada kain untuk pakaian bayi. Zat tersebut dilarang karena dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti timbulnya iritasi pada kulit, sifat mutagenik, serta sifat karsinogenik

⁴ Pupung Faisal, URGENSI IMPLEMENTASI SNI PRODUK/BARANG DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmbh/issue/archive>, diakses Hari Selasa 18 Februari 2020, pukul 21.42

yang mengandung unsur racun yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan bayi⁵.

Pengertian mengenai pakaian bayi dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida, dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi yang berbunyi:

“Pakaian, yang langsung bersentuhan dengan kulit, terbuat dari kain tenun dan kain rajut dari berbagai jenis serat dan campuran serat yang digunakan untuk bayi sampai usia 36 bulan.”

Pada bayi yang baru lahir hingga usianya 36 bulan, tentu belum memiliki daya tahan tubuh yang setara dengan orang dewasa. Mereka lebih rentan terkena penyakit, salah satunya seperti iritasi atau ruam pada kulit yang disebabkan oleh bahan dari pakaiannya. Oleh sebab itu, pakaian yang diproduksi bagi bayi diwajibkan memiliki SNI agar kualitasnya terjaga dan aman. Keadaan ini dapat berbeda dengan orang dewasa yang sebenarnya juga memiliki ketentuan mengenai SNI, tetapi bukanlah termasuk ke dalam daftar SNI wajib.

Semakin bertambahnya jumlah bayi yang akan lahir di Indonesia, dapat menjadi peluang bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usaha di bidang produk pakaian bayi. Terlebih, apabila melihat Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Indonesia hingga akhir 2018, LPP Indonesia berada di posisi 1,39%, yang berarti setiap tahun ada 4,2 juta sampai hampir 4,8 juta bayi baru lahir di Indonesia⁶. Hal ini membuat para pelaku usaha berlomba-lomba untuk memproduksi pakaian bayi yang menarik perhatian konsumennya. Selain desain pakaian, para pelaku usaha juga memproduksi berbagai ukuran pakaian sesuai dengan usia bayi.

⁵ Humas BSN, Lindungi Bayi Dengan SNI 7617:2013, https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/7911, diakses hari Rabu 12 Februari 2020 pukul 19.32 WIB.

⁶ Dina Manafe, BKKBN: 4,8 Juta Bayi Lahir Tiap Tahun, <https://www.beritasatu.com/kesehatan/536962/bkkbn-48-juta-bayi-lahir-tiap-tahun>, diakses hari Rabu 12 Februari 2020 pukul 20.02 WIB.

SNI pakaian bayi sendiri dapat dilakukan dengan melakukan pendaftaran terhadap produk pakaian bayi yang akan dijual. Pendaftaran tersebut akan menghasilkan sertifikat. Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida, dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain Untuk Pakaian Bayi, Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu menghasilkan pakaian bayi sesuai persyaratan SNI.

Akan tetapi, meskipun sudah terdapat peraturan mengenai SNI wajib pakaian bayi, tidak dapat dipungkiri masih terdapat para pelaku usaha yang menjual pakaian bayi yang tidak mencantumkan label SNI ataupun memiliki label SNI tetapi tidak memenuhi standar SNI. Pengertian dari tidak mencantumkan label SNI adalah pelaku usaha secara sadar menjual pakaian bayi tanpa ada pendaftaran dan pencantuman label SNI sama sekali dan pengertian dari memiliki label SNI tetapi tidak sesuai standar SNI adalah pelaku usaha memiliki label SNI tetapi label tersebut tidak sesuai atau palsu. Dengan adanya keadaan ini dapat merugikan pihak konsumen, hingga dapat berdampak buruk bagi kesehatan, terutama pada bayi. Untuk memperjelas permasalahan yang akan dibahas, penulis mengambil contoh dari beberapa produk yang dijual di salah satu pasar di daerah kota Bandung. Dari empat toko grosir pakaian bayi yang penulis datangi, semua toko masih menjual pakaian bayi yang tidak memiliki label SNI, baik untuk barang lokal maupun barang impor.

Contoh lainnya terdapat di Aceh. Berdasarkan data yang di ambil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama dengan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), terdapat fakta bahwa dari 7 (tujuh) penjual pakaian bayi, 5 (lima) pelaku usaha mengaku semua pakaian bayi yang dijual di toko mereka belum ber-SNI karena mereka berpendapat bahwa produk-produk pakaian bayi yang digunakan sehari-hari tidak harus ber-SNI.

Sedangkan, 2 (dua) diantaranya sudah menjual pakaian bayi yang yang ber-SNI⁷.

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa SNI memiliki hubungan yang erat dengan konsumen dan pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat dengan UUPK), pengertian dari konsumen adalah :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Pasal di atas menjelaskan bahwa konsumen adalah orang yang memakai barang dan/atau jasa yang di mana dalam penelitian ini, bayi dapat dikatakan sebagai konsumen karena bayi adalah orang yang menggunakan pakaian bayi tersebut dan sehingga bayi juga dilindungi oleh UUPK.

Selain itu, konsumen tidak hanya terdiri dari pemakai barang dan/atau jasa, namun pembeli dari barang dan/atau jasa juga dapat dikatakan sebagai konsumen. Apabila dihubungkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, pembeli pakaian bayi sebagian besar adalah orang tua dari bayi, dan apabila terjadi kerugian yang diderita oleh konsumen, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan konsumen adalah orang tua atau wali dari bayi.

Agar memperjelas pengertian mengenai konsumen dalam penelitian ini, kita dapat melihat ketika terjadinya proses jual-beli antara pelaku usaha dengan konsumen. Tentu telah terjadi sebuah perjanjian yang menghasilkan kesepakatan antara konsumen dengan pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap. Di satu sisi, Pasal 1330 KUH Perdata memberikan pengecualian dari kecakapan, di mana salah satu pengecualian tersebut adalah anak yang belum dewasa. Berdasarkan Pasal 47

⁷ Nining Aja Liza Wahyuni, Perlindungan Konsumen Pakaian Bayi Tidak Berstandar Nasional Indonesia di Kota Banda Aceh, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.2, Desember 2020, hlm. 216.

dan 50 UU No. 1 Tahun 1974, kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun yang berlaku baik bagi wanita maupun pria. Selanjutnya, Pasal 330 KUH Perdata yang berbicara tentang batas usia dewasa diganti dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No. 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976, yang menyatakan bahwa dengan berlakunya UU No 1 Tahun 1974, maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan lagi 21 tahun.

Dengan adanya penjelasan tersebut, bayi tidak termasuk ke dalam bagian dari orang yang cakap untuk melakukan suatu perjanjian dan apabila terjadi kerugian yang diderita oleh konsumen, yang dapat dikatakan sebagai konsumen adalah orang tua atau wali dari bayi tersebut dan bukanlah bayi tersebut.

Selanjutnya, pada Pasal 4 UUPK dijelaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dengan adanya hak tersebut, tentu terdapat kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 butir d dan f UUPK yang berbunyi:

- “d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;”

Berdasarkan pasal di atas, dapat dilihat bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin mutu barang yang dijual, diproduksi, dan diimpor adalah barang yang aman untuk dikonsumsi. Selain itu, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab apabila terjadi kerugian yang diderita oleh konsumen akibat penggunaan dari barang yang diperdagangkan.

Apabila dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (1) butir a UUPK, dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang

dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 ayat (1) butir a UUPK tersebut semakin mempertegas isi dari Pasal 7 butir d UUPK yang menyatakan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Dalam penelitian ini, standar yang dipersyaratkan adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida, dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi Secara Wajib dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 97/M-IND/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida, dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi Secara Wajib. Dengan adanya standar ini, diharapkan dapat melindungi konsumen yang akan membeli pakaian bayi. Selain itu, standar ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pelaku usaha mengenai pakaian bayi yang dapat dijual, dan apabila terjadi pelanggaran, maka pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawaban.

Berdasarkan permasalahan mengenai pakaian bayi tidak ber-SNI yang telah dipaparkan, penulis ingin mengkaji mengenai tanggung jawab pelaku usaha pakaian bayi kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat tidak terpenuhinya haknya sebagai konsumen pakaian bayi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi konsumen dari perilaku pelaku usaha yang tidak mau bertanggungjawab.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha pakaian bayi tidak ber-SNI terhadap konsumen pakaian bayi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Apakah peraturan yang sudah ada telah menjamin hak konsumen pakaian bayi untuk mendapatkan pertanggungjawaban yang sesuai dari pelaku usaha pakaian bayi?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melakukan analisis mengenai bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen dalam hal melakukan perlindungan konsumen yang membeli pakaian bayi tidak ber-SNI, di mana hak yang dimiliki oleh konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa tidak dipenuhi oleh pelaku usaha pakaian bayi. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui apakah peraturan yang ada telah menjamin hak yang dimiliki oleh konsumen pakaian bayi dapat berjalan secara efektif untuk melindungi hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen.

1.4. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan-bahan pustaka.⁸

⁸ Soerjono Soekanto, et.al, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2009, Cetakan ke – 11, hlm. 13-14

Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto mencakup lima hal, yaitu:⁹

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun horisontal.
- d. Penelitian terhadap perbandingan hukum.
- e. Penelitian terhadap sejarah hukum.

Dari kelima jenis penelitian normatif di atas, penulis akan melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun horizontal.

Selain itu, penelitian ini menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida, dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi Secara Wajib, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 97/M-IND/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida, dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi Secara Wajib.

Selanjutnya, hukum sekunder yang dimaksud ialah berupa literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan. Selain itu, bisa dibahas dari bahan hukum tersier, yang berguna untuk menjelaskan dan memperkuat penjelasan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu, seperti Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI, 1984, hlm. 15.

1.5. Sistematika Penulisan

1.5.1. BAB I – PENDAHULUAN

Pada bagian ini, penulis membagi menjadi lima sub bab, yaitu latar belakang terkait tanggung jawab pelaku usaha, mulai dari pelaku usaha yang menjual, mengimpor, dan memproduksi, identifikasi masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika penulisan.

1.5.2. BAB II – TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan teori-teori yang dapat menunjang penulisan ini, mulai dari definisi konsumen, perlindungan konsumen, pelaku usaha, tanggung jawab, subjek, serta objek dalam UUPK.

1.5.3. BAB III – TINJAUAN UMUM PAKAIAN BAYI BERDASARKAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

Pada bagian ini, penulis menjelaskan secara mendalam mengenai permasalahan yang penulis angkat. Selanjutnya, permasalahan tersebut penulis kaitkan dengan teori, peraturan, dan literatur yang relevan dengan kasus penulis.

1.5.4. BAB IV – ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA PAKAIAN BAYI YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pada bagian ini, penulis akan mengaitkan rumusan masalah yang penulis miliki dengan pembahasan masalah yang sudah dibuat.

Setelah penulis mengaitkan rumusan masalah tersebut, Penulis akan menganalisa bagaimana penyelesaian dari masalah berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.5.5. BAB V – PENUTUP

Pada bagian penutup, penulis memaparkan kesimpulan dari masalah yang penulis angkat. Kesimpulan tersebut penulis dapatkan dari analisis yang penulis lakukan. Segala bentuk kesimpulan yang penulis paparkan merupakan kesimpulan yang melalui analisis akademik berdasarkan sumber yang terpercaya. Selain itu juga, pada bagian ini penulis menuliskan saran yang berguna untuk perubahan ke arah yang lebih baik.

